



**CAMAT SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT
NOMOR 420 / 79 /HK/2021**

**TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SERIRIT PERIODE 2021/2023
CAMAT SERIRIT,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menumbuhkan Insan dalam pembangunan dan sebagai generasi penerus cita – cita dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas – luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kecamatan Seririt Periode 2021/2023.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kecamatan Seririt Periode 2021/2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjadi wadah pemersatu, penyerap, dan penyalur aspirasi anak di Kecamatan Seririt;

CAMAT SERIRIT
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI-BULELENG

NOMOR : 120 / 79 / HK / 2021
TANGGAL : 5 Maret 2021
TENTANG : PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN
SERIRIT PERODE 2021/2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SERIRIT
PERIODE 2021/2023

Pelindung/Penasihat	: Camat Seririt
Badan Pengawas	: Sekretaris Camat Seririt
Badan Pembina	: Koordinator Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Seririt
Pemnggung Jawab	: Kasi Sosial Budnya Kecamatan Seririt
Ketua	: Ni Komang Dhea Angelita Rosa
Wakil Ketua	: Putu Esa Jayandra
Sekretaris	: Ketut Irama Mahardika
Bendahara	: Komang Robin Dharma Yuda

Komisi – komisi :

Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak :

- Putu Pamela Indriyani (Koordinator)
- Ni Made Diva Amelia Wati (Staf)
- I Gusti Bagus Agung Sanjudhika Utama (Staf)
- Kadek Bintang Sastra Dinata (Staf)
- Putu Tiara Pradnyani (Staf)

Komisi Bidang Penyampaian Pandangan, Suara, dan Aspirasi Anak :

- Kadek Septi Wulandari (Koordinator)
- Kadek Risma Meriani (Staf)
- Komang Listya Linggayoni (Staf)
- Putu Dey Akka (Staf)
- Ida Ayu Herra Praditha Devi (Staf)

Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitas Partisipasi Anak :

- Ketut Widhiantini (Koordinator)
- Kadek Febi Ayu Widya (Staf)
- Ni Luh Artemesia Maha Putri (Staf)
- Kadek Angga Wijaya (Staf)
- Kadek Sepilyani (Staf)
- Kadek Surya Matalika (Staf)

Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreatifitas :

- Gede Doni Wijaya (Koordinator)
- Putu Sri Adnyani (Staf)
- Gede Ardiyasa (Staf)
- Kadek Cindy Widyasari (Staf)
- Putu Lina Marsena (Staf)

Komisi Bidang Kerjasama antar Lembaga :

- Daniel Alfonso (Koordinator)
- I Gusti Bagus Putra Hervan (Staf)
- Kadek Ardiyana (Staf)
- Ketut Tina Budi Sandrina (Staf)
- Komang Leo Manik Widhi Artha (Staf)

PENGANTAH KAMPUS SERIRIT,
KECAMATAN SEPURIT,
BULELE
NYOMAN AGUS TRI KARTIKA

2. Turut serta mensosialisasikan Undang-undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak;
3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan pembangunan bangsa dan negara sesuai situasi dan kondisi;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2021.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
3. Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.